

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sistem pengupahan pada PT. Smaglobal Food dilakukan pembagian upah dalam kurung waktu dua minggu sesuai kesepakatan bersama dengan para pekerja, pihak perusahaan juga mengatakan terkait upah lembur yang akan diberikan. Meskipun hal tersebut hanya dikatakan secara lisan bukan dibuat secara tertulis, hal inilah yang mengakibatkan beberapa hak-hak pekerja tidak terpenuhi, diantaranya adalah pembagian upah lembur yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak perusahaan sehingga mengakibatkan pekerja sering bekerja diluar jam kerja yang ditentukan karena waktu kerja yang dlebihkan tidak masuk dalam hitungan lembur. Dalam hukum Islam upah yang diberikan oleh perusahaan juga belum memenuhi kareteristik Ekonomi Islam seperti, nilai keadilan dalam memberikan upah atas jasa para pekerja dan kelayakan upah yang harus diterima pekerja belum mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa PT. Smaglobal Food ini telah melanggar ketentuan hukum Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan belum memenuhi nilai-nilai hukum Islam.
- 2) Untuk perjanjian kerja di PT. Smaglobal Food tidak dibuat oleh pihak perusahaan, padahal yang diketahui setiap perusahaan harus mempunyai perjanjian kerja yang didalamnya melibatkan pekerja dan pihak perusahaan

agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak., hal ini dikarenakan perusahaan yang tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis dan tidak adanya peraturan perusahaan akan mengakibatkan hak-hak para pekerja tidak terpenuhi dengan layak, para pekerja juga tidak bisa dilindungi atau dijamin haknya oleh perusahaan. Para pekerja juga tidak mempunyai wadah atau ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan mereka dalam bekerja maupun keresahan dalam penerimaan upah yang tidak sesuai oleh perusahaan. Maka dari itu peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sangatlah penting untuk diadakan disetiap perusahaan guna melindungi pekerja dan perusahaan agar tidak terjadinya hal-hal yang tak diinginkan kedua bela pihak. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan juga tidak memenuhi ketentuan hukum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan mengenai peraturan perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang diberikan adalah:

- 1) Pemilik perusahaan seharusnya memberikan itikad yang baik kepada pekerja dan jaminan yang baik berupa jaminan kesehatan, konsumsi dan upah yang layak, sebagai bentuk kesejahteraan kepada pekerja dalam melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Pengusaha seharusnya memberikan respect yang baik kepada pekerja sesuai dengan apa yang di kontribusikan pekerja ke perusahaan. Pemilik perusahaan baiknya melakukan upaya peninjauan ulang sistem pengupahan yang berlaku agar keadilan secara internal dan eksternal

dapat terpenuhi dan tidak terjadinya penyimpangan atau menguntungkan salah satu pihak tetapi menguntungkan semua pihak yang terlibat sehingga perusahaan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perusahaan juga harus lebih memperhatikan keadilan dalam pemberian upah sehingga pekerja bisa mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dikerjakan dan tidak merasa dirugikan. Kelayakan dalam pemberian upah harus memenuhi standar agar menunjang perekonomian keluarga pekerja, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip pemberian upah dalam Ekonomi Islam

- 2) PT. Smaglobal Food harus lebih memperhatikan hak pekerja dan tanggungjawabnya sebagai pemberi pekerjaan seharusnya bisa membuat perjanjian kerja dan peraturan perusahaan agar lebih efektif dalam mengambil kebijakan ketika terjadinya hal-hal yang berselisih antara pekerja, pihak perusahaan maupun sesama pekerja. Adanya perjanjian kerja dan peraturan perusahaan guna untuk menghindari berbagai macam *problem* sehingga tidak ada pihak yang merasa haknya dirugikan. Perusahaan seharusnya memberikan upaya perlindungan yang baik kepada para pekerja sesuai dengan apa yang telah dipertegas dalam UU sehingga pekerja merasa nyaman, aman dalam melakukan kewajibannya. Untuk para pekerja juga seharusnya bisa lebih mengambil tindakan bersama para pekerja lainnya ketika terjadinya kesewenangwenangan dari pihak perusahaan, pekerja juga bisa memberitahukan kepada pihak narketrans bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi dengan semestinya sehingga, masalah ini bisa di negosiasi dan perusahaan bisa memberikan itikad yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. (2009). *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Asyhadi, Z. (2014.) *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiono, A. R. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT.Indeks, Cetakan ke-1
- Fariana,A.(2012).*Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Febrian, W. D., Ardista, R. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama.
- Hadjon, P. M. (1983). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Binal Ilmu.
- Helmi Karim. (1993). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husni, L. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta:Raja Wali Pers.
- Husni, L. (2013). *Pengantar Hukum Ketengakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Soepomo. (2003) Pengantar Hukum Perburuhan. (Jakarta; Djambatan).
- Jafri, A. (1994). *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pers
- Melania Kiswandari. (2014) Kesehatan dan Keselamatan Kerja. *Dalam, Aloysius Uwiyono dkk. Asas-asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhmad Faiz Almath. (2008). *1100 Hadis Terpelih*. Jakarta: Gema Insani, Cet.26
- M.Kadarisman. (2012). *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Muhamad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria. (2010) *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Cet. 1, PT Mizan Publika
- Rusli, H. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- S.Mulyadi. (2012). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Prespektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soepomo, I. (1983). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan

Sutedi, A. (2014). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika

Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja Kompensasi*. Jakarta: Raja Wali Pers

Zainal Asikin, et.al. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993)

Jurnal

Aksin, N. (2018). *Upah dan Tenaga Kerja*. Jurnal Meta Yuridis 1.(2)

Andini, A. E. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Yang Mengalami Cacat Akibat Kecelakaan Kerja* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Costari, N. (2022). *Sistem Informasih Akuntansi Penggajian dan Pengupahan*.

Dongoran, F. R. (2016). *Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan*. Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2.(2)

Gani, Evy Savitri. (2017). *Sistem perlindungan upah di indonesia*. Tahkim 11.1

Haryanti, Tuti. (2014). *Hukum dan Masyarakat*." Jurnal Tahkim 10.(2)

Herdiani, R. (2007). *Peranan Anggaran gaji dan upah sebagai alat bagi Manajemen dalam menunjang efektifitas pembayaran gaji dan upah*.

Hidayati, Ika Novi Nur. (2017). *"Pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif"*. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 9.(2)

Huwaida, A. T., Karsona, A. M., & Surjanti, J. (2023). *Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja dalam Perjalanan Pulang dari Tempat Kerja*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 4(2).

Indriani, D. (2019). *Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Skripsi.

Izzan, Ahmad, and Henti Agli Liyanti. (2022). *"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)"*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1.(1)

Kahfi, Ashabul. (2016) *"Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja"*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.(2)

- Kahpi, A. (2018). *Pengupahan Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia* 5.(2)
- Martoyo, S. (1987). *Manajaemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:PT. BPEF
- Mohamad, K. (2010). *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Arilangga Unersity Pres
- Ningsih, E. (2019). *Sistem Pembayaran Upah Karyawan PT.Restu Experince (RXP) Perawng di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah*. Skripsi.
- Pamungkas, T. S. (2010). *Hak-hak Normatif Pekerja Pada Perusahaan Pailit*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Prajnaparamita, K. (2018). *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*. *Administrative Law and Governance Journal* 1.(2)
- Prasetya, d. (2017). *Analisis Sistem Akutansi Penggajian dan Pengupahan Dalam Upaya Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Intern*. *Jurnal Administrasi Bisnis* 43.(1)
- Purwanto, D., Bahar, U., & Suhartini, E. (2020). *Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor*. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1).
- Putuhena, Sarfan. (2022) *Upaya Penyelesaian Persekusi di Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Hirarki*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 5 (1).
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*.
- Sari, d. (2021). *Perlindungn Hukum Karyawan Terkait Pengurangan Gaji Akibat Pandemi Covid-19 Pada Hotel dan Restaurant di Area Seminyak*. *Jurnal Analogi Hukum* 3.(3)
- Suardi, H. R. (2022). *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Buruh Industri menghadapi Pandemi Covid 19* . *Jurnal Pendidikan dan Ilmu SosiaL* 2.(2)
- Sulistiawati, R. (2013). *Pengaruh Upah Mnimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia*.
- Suyanto, Heru, and Andriyanto Adhi Nugroho. (2016) *"Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan"* *Jurnal Yuridis* 3.(2)

- Umar, A. (2012). *Pengaruh Upah, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pekerja Pada Industri Manufaktur di Kota Makassar*. Jurnal Aplikasi Manajemen 10.(2)
- Yulianto, Taufiq. (2015) *"Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh Mengenai Waktu Kerja Lembur dan Upah Waktu Kerja Lembur."* Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial 11.(2)
- Yulinti, R. (2008). *Peranan Anggaran Gaji Dan Upah Sebagai Alat Bagi Manajemen Dalam Menunjang Efektifitas Pembayaran Gaji Dan Upah*.
- Yusuf, Sri Dewi. (2010). *"Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam."* AIUlum 10.(2)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 75)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6648)
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 311)

Internet

<https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>

<https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apa alasan saudara bekerja di PT. Smaglobal Food?
2. Bagaimana prospek kerja di PT. Smaglobal Food?
3. Apakah pembagian upah selalu dilakukan tepat waktu?
4. Berapa jumlah upah kerja yang diterima pekerja dari PT. Smaglobal Food?
5. Apakah terdapat upah dari jam kerja yang dilebihkan?
6. Menurut saudara apakah upah kerja yang diberikan oleh PT. Smaglobal Food sudah sesuai atau tidak?
7. Apakah upah yang diterima memenuhi kebutuhan sehari-hari?
8. Apakah pihak perusahaan memberikan konsumsi/ makanan kepada para pekerja?
9. Apakah adanya tanggungan kesehatan bagi para pekerja?
10. Apakah upah yang diterima membantu atau mendukung perekonomian keluarga?
11. Apakah ada perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja dengan pihak perusahaan?
12. Apakah perusahaan memiliki peraturan perusahaan?
13. Bagaimana keadaan peraturan perusahaan terhadap jaminan kerja yang dilaksanakan?
14. Apakah memiliki sanksi jika dilanggar peraturan perusahaan tersebut?
15. Apakah ada tempat untuk pekerja mengemukakan pendapat atau saran?

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Rusna (sebagai Mandor pada PT.Smaglobal Food)



Gambar 2. Wawancara dengan Darti (sebagai pekerja pada PT.Smaglobal Food)



Gambar 3. Wawancara dengan Rini (sebagai pekerja pada PT.Smaglobal Food)



Gambar 4. Wawancara dengan ibu Wa Ode Irnawati (sebagai pekerja pada PT.proSmaglobal Food)



Gambar 5. Wawancara dengan Nurlia (sebagai pekerja pada PT.Smaglobal Food)



Gamba 6. Wawancara dengan Ibu Wa Maryam (sebagai pekerja pada PT.Smaglobal Food)



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. J. F. Puttuleihalat

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2 / 147

- AR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 tahun 2018 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

BACA : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Unpatti Ambon
Nomor : B-15/In.09/2/2.a/TL.00/02/2024 Tanggal 21 Januari 2024
Perihal : Izin Penelitian

TIMBANGAN : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin
Kepada :

Nama : **WAHYUNI KAIMUDIN**
Identitas : Mahasiswa Program Studi. Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon.
NIM : 200101007
Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan Sripsi dengan judul :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM SISTEM PENGUPAHAN PADA PT. SMAGLOBAL FOOD."

2. Lokasi Penelitian : Desa Kairatu Kecamatan Kairatu
Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Waktu/Lama Penelitian : 20 Maret 2024, s/d 20 April 2024.
4. Anggota :
5. Bidang Penelitian : Ekonomi Syariah
6. Status Penelitian : Baru.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan
Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku
Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian
Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
Menyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat
Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal **20 April 2024** Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut

Salinan surat izin ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU
PADA TANGGAL : 20 Maret 2024

**a.n.Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

**u.b
KEPALA BIDANG KESATUAN
BANGSA**


SARLOTHA.C.PURIMAHUA,S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19760731 201001 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. J. F. Puttileihalat

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2 / 212

dasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat
mor : 000.9.2/147 Tanggal 20 Maret 2024 Tentang Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan dari PT.
aglobal Food Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
mor : 000/2024 Tanggal. 20 April 2024

ihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**
ma : **WAHYUNI KAIMUDIN**
M : 200101007
ntitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon.

ng Bersangkutan telah selesai mengadakan Penelitian pada PT. Smaglobal Food Kecamatan Kairatu
upaten Seram Bagian Barat. dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM SISTEM PENGUPAHAN PADA PT
MAGLOBAL FOOD”**

mikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : PIRU
PADA TANGGAL : 19 April 2024

**A.n. Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
u.b
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA**


SARLOTHA C. PURIMAHUA, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 197607312010012008

MBUSAN : Disampaikan Kepada Yth,
Gubernur Seram Bagian Barat di Piru (Sebagai Laporan) ;
Dekan Fak. Syariah IAIN di Ambon;
Sdr. Wahyuni Kaimudin di tempat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

- Nama : Wahyuni Kaimudin
- NIM : 200101007
- Tempat/Tanggal Lahir : Pakarena, 07 Maret 2002
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : STAIN
- Agama : Islam
- Status : Belum Menikah
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mahasiswa

ORANG TUA

- Ayah : Abdul Wahid Kaimudin
- Pekerjaan : Petani
- Ibu : Yona
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

PENDIDIKAN

- SD : SD Inpres Pakarena (2008-2014)
- SMP : SMP Negeri 1 Kairatu (2014-2017)
- SMA : SMA Negeri 1 Kairatu (2017-2020)
- Sarjana (S1) : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon (2020-2024)
Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

KEAHLIAN

- Menulis
- Berwirausaha

HOBI

- Membaca
- Memasak
- Bermain Volly
- Bermain Bulu Tangkis

KONTAK

- Telepon : 082197909977
- Email : yunikaimudin8@gmail.com
- Facebook : Nuni
- Instagram : yunikaimudin28